



P U T U S A N

No. 2999 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RAJAB bin H. HARUN, bertempat tinggal dahulu di Desa Patrol Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada HOTMA AGUS SIHOMBING, SH., MH., dkk., para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 262 Lt. II Stadion Persib – Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat / Pemanding;**

m e l a w a n :

1. **RUKIYAT**, bertempat tinggal di Desa Sukawera Kecamatan Comprang Kabupaten Subang;
2. **NY. RAMI binti SAKIBAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Patrol Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
3. **K U S E N**, bertempat tinggal di Desa Sukawera Kecamatan Comprang Kabupaten Subang;
4. **KASMINAH**, bertempat tinggal di Desa Sukawera Kecamatan Comprang Kabupaten Subang;
5. **KORIAH**, bertempat tinggal dahulu di Desa Patrol Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
6. **S A N A T I**, bertempat tinggal dahulu di Desa Patrol Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
7. **B I S R I**, bertempat tinggal di Desa Patrol Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



8. **I K R O M**, bertempat tinggal di Desa Patrol Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
9. **N A S R O H**, bertempat tinggal dahulu di Desa Patrol Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
10. **I B A**, bertempat tinggal dahulu di Desa Patrol Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

Para Termohon Kasasi dahulu **Para Tergugat/ Para Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sekitar tanggal 2 Juni 1987 Di Desa Patrol Lor Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama H. HARUN bin SAKIBAN ;
2. Bahwa H. HARUN bin SAKIBAN selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HJ. DAMIRAH binti TABAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 1970, dengan meninggalkan seorang anak yang bernama RAJAB bin HARUN, juga sebagai ahli warisnya berdasarkan penetapan ahli waris Pengadilan Negeri Indramayu No. 889/Pen.Pdt.P/1987/PN.Im. tertanggal 26 September 1987 ;
3. Bahwa almarhum H. HARUN bin SAKIBAN dengan isterinya yang bernama HJ. DAMIRAH binti TABAN disamping meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah-tanah sawah yang terletak di Desa Sidamulya Kecamatan Bongas, Desa Patrol Induk, Desa Bugel, Desa Patrol Lor, Desa Patrol Baru, Kecamatan perwakilan Sukra, Kabupaten Indramayu yang perinciannya sebagai berikut :
 - A. Tanah sawah di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama ARUM KATJAH terdiri dari :



- C. No. 12227 Persil No. 453 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12226 Persil No. 454 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12045 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12186 Persil No. 450 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12053 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;

B. Tanah sawah di Desa Bugel Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu :

1. Atas nama H. HARUN No. C. 6536 Persil No 79 Blok Badak :
 - a. Luas 0,80 Ha dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Dasirah ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
 - Sebelah Selatan : Irigasi;
 - Sebelah Barat : Tanah Kuburan.
 - b. Luas 0,193 Ha dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Sibeng ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
 - Sebelah Selatan : Irigasi;
 - Sebelah Barat : Sawah Dasirah / Tanah H. Harun.
 - c. Luas 0,880 Ha dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Timur : Perumahan Rakyat ;
 - Sebelah Selatan : Irigasi;
 - Sebelah Barat : Sawah H.Harun / Sibeng.
 - d. Luas 0,830 Ha dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Timur : Sawah Udin ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Harun / Sibeng;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Arin;
2. Atas nama KATJAH No. C. 7191 Persil No. 79 luas 0,370 Ha Blok Badak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Aris;
3. Atas nama Katijah C. No. 7861 Persil 78 luas 0,370 Ha blok Badak dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
- Sebelah Barat : Sawah H. Harun;

4. Atas nama Itoh Remi C. No. 4210 Persil 78 luas 0,335 Ha blok badak dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
- Sebelah Timur : Sawah H. Dulah;
- Sebelah Selatan : Sawah Udin / H. Harun;
- Sebelah Barat : Sawah H. Harun;

5. Atas nama H. Harun / Ny. Katijah C. No. 4930 Persil 275 blok Ujung Jaya terdiri dari dua bagian luasnya yakni 0,790 Ha. 0,795 Ha, dan 0,605 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pangonan;
- Sebelah Timur : Tambak Udang;
- Sebelah Selatan : Tambak Udang;
- Sebelah Barat : Batas Desa Patrol Lor;

C. Tanah sawah di Desa Patrol Induk, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama H. Harun Katijah C No. 3156 Persil 113 a luas 0,406 Ha blok Tibet Persil 112 b luas 0,221 Ha blok Iben dan Persil 113 luas 0,270 Ha blok Tiben dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Patrol;
- Sebelah Timur : Sawah Kasa;
- Sebelah Selatan : Sawah Guru Suwari;
- Sebelah Barat : Sawah Blendek;

D. Tanah Sawah di desa Patrol Lor Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu yang terdiri dari :

1). Atas nama Ami C No. 4478 Persil 170 S.IV luas 0,740 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Kaswad / Kaswi;
- Sebelah Timur : Sawah Harun Kijah;
- Sebelah Selatan : Sawah Warsem;
- Sebelah Barat : Sawah Wardaya / Sagim;

2). Atas nama Rukiyah C No. 3752 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Suhada / Muhamad Soleh;
- Sebelah Timur : Sawah H. Suhada;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun Katijah / H. Suhada;

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Haedah;
- 3). Atas nama Waeda C No. 4477 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Dasmin;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Selatan : Sawah Kaswad / Kaswi;
 - Sebelah Barat : Sawah Raminah;
- 4). Atas nama Rukiyat C No. 3173 Persil 171 S.IV luas 1,435 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Jaenab / H. Suhada;
 - Sebelah Selatan : Sawah Katijah Harun;
 - Sebelah Barat : Sawah Rami / Kaswad / Kaswi;
- 5). Atas nama Katijah Harun C No. 4236 Persil 171 S.IV luas 0,665 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Tijah;
 - Sebelah Timur : Sawah Dakri / H. Jaenab;
 - Sebelah Selatan : Sawah Sagib, Wasa / Wastap;
 - Sebelah Barat : Sawah Warsep / Rami;
- 6). Atas nama H. Utiah C No. 4442 Persil 171 S.IV luas 0,348 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Warkiyah;
 - Sebelah Timur : Sawah Tarum;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Suhada;
 - Sebelah Barat : Batas Desa Bugel;
- 7). Atas nama Katijah Bapak Sakiban C No. 283 terdiri dari 3 (tiga) Persil yaitu :
 - a. Persil 51 luas 0,411 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Madrasah;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Sawah Tarlim;
 - Sebelah Barat : Sawah Sakiban;
 - b. Persil 53 luas 0,485 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Jaenab;
 - Sebelah Timur : Sawah Minah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Sakiban;
 - Sebelah Barat : Sawah Sutirah;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Persil 88 luas 0,155 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Wartem;
- Sebelah Timur : Sawah Ratim;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sawah Sutirah;

8). Atas nama Ny. Utiyah C No. 4442 Persil 56 luas 0,290 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tarsalim;
- Sebelah Timur : Jalan desa;
- Sebelah Selatan : Sawah Wastap / Wasmad;
- Sebelah Barat : Irigasi;

9). Atas nama H. Harun, H. Kotijah C No. 5741 Persil 69 luas 0,381 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tlempo;
- Sebelah Timur : -----;
- Sebelah Selatan : Sawah Bukari;
- Sebelah Barat : H. Harun;

10). Atas nama H. Harun Kijah C No. 3166 Persil 83 luas 0,395 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Karja;
- Sebelah Timur : Sawah Dakri;
- Sebelah Selatan : Sawah Dakri;
- Sebelah Barat : H. Suaeb;

11). Atas nama Ny. Katijah, sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75 luas 771 m² Surat ukur No. 2 tanggal 26 Januari 19 ... ;

12). Atas nama H. Muhammad C No. 611 Persil 54 luas 1,300 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Suryaman;
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

E. Tanah sawah di Desa Patrol Baru, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama Waedah C No. 4477 Persil 34 luas 1,135 Ha blok Krawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Sarpan;
- Sebelah Timur : Dampyang Desa.

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Kasan Basri, Takwit, Kasnawi, Narsan, Nuryat;
 - Sebelah Barat : Sawah Ny. Utayah;
4. Bahwa sejak meninggalnya orang tua Penggugat yang bernama H. Harun bin Sakiban pada tahun 1987 dimana tanah-tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat X ;
5. Bahwa disamping para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menguasai dan menggarap tanah-tanah peninggalan dari almarhum H. Harun bin Sakiban, juga telah berusaha menghilangkan status Penggugat sebagai ahli waris dari alm H. Harun bin Sakiban dengan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Indramayu mengenai keberadaan dari harta-harta peninggalan dari almarhum H. Harun bin Sakiban sesuai dengan Surat Gugatan pada tanggal 11 Januari 1990 dengan register perkara No. 4 / Pdt.G / 1990 / PN.Im., pada tanggal 12 Januari 1990 dengan para pihak sebagai berikut :
1. RUKIYAT bin SAKIBAN, bertempat tinggal di desa Sukawera Kecamatan Comprang Kabupaten Subang ;
 2. NY. ROKILAH binti SAKIBAN, bertempat tinggal di Desa Kalensari Kecamatan Comprang Kabupaten Subang ;
 3. NY. WAEDAH binti SAKIBAN, bertempat tinggal di Desa Patrol, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu ;
 4. NY. RANI binti SAKIBAN, bertempat tinggal di Desa Patrol Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu ;
- Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. RAJAB bin HARUN, bertempat tinggal di Desa Patrol Lor Kecamatan sukra Kabupaten Indramayu ;
 2. SUKANDI binti KARDIYAH, bertempat tinggal di Desa Patrol Induk Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
 3. NY. MASRINI binti KARDIYAH, bertempat tinggal di Desa Patrol Lor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
 4. MASDI bin KARDIYAH, bertempat tinggal di Desa Patrol Lor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV);

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perkara perdata No. 4 / Pdt.G / 1990 / PN.Im telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 6 September 1990, dengan AMAR Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian yaitu :
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Harun ;
- Menetapkan bahwa tanah-tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan yaitu :

A. Tanah sawah di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama ARUM KATUAH terdiri dari :

- C. No. 12227 Persil No. 453 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12226 Persil No. 454 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12045 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12186 Persil No. 450 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12053 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;

B. Tanah sawah di Desa Bugel Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu :

1. Atas nama H. HARUN No. C. 6536 Persil No 79 Blok Badak :

a. Luas 0,80 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sawah Dasirah ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah Kuburan.

b. Luas 0,193 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sawah Sibeng ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sawah Dasirah / Tanah H. Harun.

c. Luas 0,880 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat ;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sawah H.Harun / Sibeng.



d. Luas 0,830 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
- Sebelah Timur : Sawah Udin ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun / Sibeng;
- Sebelah Barat : Sawah H. Arin;

2. Atas nama KATUAH No. C. 7191 Persil No. 79 luas 0,370 Ha Blok Badak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
- Sebelah Barat : Sawah H. Aris;

3. Atas nama Katijah C. No. 7861 Persil 78 luas 0,370 Ha blok Badak dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen.
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
- Sebelah Barat : Sawah H. Harun;

4. Atas nama Itoh Remi C. No. 4210 Persil 78 luas 0,335 Ha blok badak dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
- Sebelah Timur : Sawah H. Dulah;
- Sebelah Selatan : Sawah Udin / H. Harun;
- Sebelah Barat : Sawah H. Harun;

5. Atas nama H. Harun / Ny. Katijah C. No. 4930 Persil 275 blok Ujung Jaya terdiri dari dua bagian luasnya yakni 0,790 Ha, 0,795 Ha, dan 0,605 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Panganan;
- Sebelah Timur : Tambak Udang;
- Sebelah Selatan : Tambak Udang;
- Sebelah Barat : Batas Desa Patrol Lor;

C. Tanah sawah di Desa Patrol Induk, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama H. Harun Katijah C No. 3156 Persil 113 a luas 0,406 Ha blok Tibet Persil 112 b luas 0,221 Ha blok Iben dan Persil 113 luas 0,270 Ha blok Tiben dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Patrol;
- Sebelah Timur : Sawah Kasa;
- Sebelah Selatan : Sawah Guru Suwari;



➤ Sebelah Barat : Sawah Blendek;

D. Tanah Sawah di desa Patrol Lor Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu yang terdiri dari :

1). Atas nama Ami C No. 4478 Persil 170 S.IV luas 0,740 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Kaswad / Kaswi;
- Sebelah Timur : Sawah Harun Kijah;
- Sebelah Selatan : Sawah Warsem;
- Sebelah Barat : Sawah Wardaya / Sagim;

2). Atas nama Rukiyah C No. 3752 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Suhada / Muhamad Soleh;
- Sebelah Timur : Sawah H. Suhada;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun Katijah / H. Suhada;
- Sebelah Barat : Sawah Haedah;

3). Atas nama Waeda C No. 4477 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Dasmin;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
- Sebelah Selatan : Sawah Kaswad / Kaswi;
- Sebelah Barat : Sawah Raminah;

4). Atas nama Rukiyat C No. 3173 Persil 171 S.IV luas 1,435 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
- Sebelah Timur : Sawah H. Jaenab / H. Suhada;
- Sebelah Selatan : Sawah Katijah Harun;
- Sebelah Barat : Sawah Rami / Kaswad / Kaswi;

5). Atas nama Katijah Harun C No. 4236 Persil 171 S.IV luas 0,665 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tijah;
- Sebelah Timur : Sawah Dakri / H. Jaenab;
- Sebelah Selatan : Sawah Sagib, Wasa / Wastap;
- Sebelah Barat : Sawah Warsep / Rami;

6). Atas nama H. Utiah C No. 4442 Persil 171 S.IV luas 0,348 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Warkiyah;
- Sebelah Timur : Sawah Tarum;

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah H. Suhada;
- Sebelah Barat : Batas Desa Bugel;

7). Atas nama Katijah Bapak Sakiban C No. 283 terdiri dari 3 (tiga)

Persil yaitu :

a. Persil 51 luas 0,411 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Madrasah;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Sawah Tarlim;
- Sebelah Barat : Sawah Sakiban;

b. Persil 53 luas 0,485 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Jaenab;
- Sebelah Timur : Sawah Minah;
- Sebelah Selatan : Sawah Sakiban;
- Sebelah Barat : Sawah Sutirah;

c. Persil 88 luas 0,155 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Wartem;
- Sebelah Timur : Sawah Ratim;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sawah Sutirah;

8). Atas nama Ny. Utayah C No. 4442 Persil 56 luas 0,290 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tarsalim;
- Sebelah Timur : Jalan desa;
- Sebelah Selatan : Sawah Wastap / Wasmad;
- Sebelah Barat : Irigasi;

9). Atas nama H. Harun, H. Kotijah C No. 5741 Persil 69 luas 0,381 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tlempo;
- Sebelah Timur : -----;
- Sebelah Selatan : Sawah Bukari;
- Sebelah Barat : H. Harun;

10). Atas nama H. Harun Kijah C No. 3166 Persil 83 luas 0,395 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Karja;
- Sebelah Timur : Sawah Dakri;
- Sebelah Selatan : Sawah Dakri;
- Sebelah Barat : H. Suaeb;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Atas nama Ny. Katijah, sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75 luas 771 m² Surat ukur No. 2 tanggal 26 Januari 19 ... ;

12). Atas nama H. Muhammad C No. 611 Persil 54 luas 1,300 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Suryaman;
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

E. Tanah sawah di Desa Patrol Baru, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama Waedah C No. 4477 Persil 34 luas 1,135 Ha blok Krawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Sarpan;
- Sebelah Timur : Dampyang Desa.
- Sebelah Selatan : Sawah Kasan Basri, Takwit, Kasnawi, Narsan, Nuryat;
- Sebelah Barat : Sawah Ny. Utiyah;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Harun ;

- Menghukum para Tergugat atau orang lain yang turut menguasai tanah-tanah sengketa, karena mendapat hak dari para Tergugat tersebut, untuk menyerahkannya kepada para penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari hak orang lain ;
- Menghukum pada tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

7. Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan register perkara No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg yang telah diputus pada tanggal 8 Oktober 1991 dengan AMAR Putusannya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / Para Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 6 September 1990, No. 4/Pts.Pdt.G/1990/PN.Im. yang dimohonkan banding dan dengan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari para Pembanding / Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah dalam perkara yang sekarang menjadi sengketa dahulu merupakan peninggalan almarhum H. Harun;
- Menolak gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk selebihnya;
- Menghukum para Penggugat / para Terbanding untuk membayar uang perkara dalam dua tingkat, banding ini ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.Im. tertanggal 6 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg tertanggal 8 Oktober 1991, telah terbukti secara hukum dimana para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) bukanlah sebagai para ahli waris dari alm H. Harun bin Sakiban, dengan kata lain tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa ;
9. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I sampai dengan tergugat X yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa secara hukum adalah tidak benar serta tidak berdasar sama sekali, karena tanah sengketa adalah harta peninggalan dari alm H. Harun bin Sakiban dan kepemilikan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.Im., jo Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg.) dan pengakuan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang mengaku sebagai ahli waris dari alm H. Harun bin Sakiban serta telah menguasai tanah-tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga telah meninggalkan kerugian kepada pihak Penggugat, kerugian mana harus dibebankan kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng yaitu berupa :

KERUGIAN MATERIL :

- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa dengan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



menanam padi dengan hasil sekali panen sejumlah Rp. 250 juta, sedangkan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X panen pertahunnya 3 kali, maka pendapatan pertahun $3 \times 250 \text{ juta} = \text{Rp. 750 juta} \times 22 \text{ tahun} = \text{Rp. 1.650.000.000,-}$ (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ;

- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat untuk mengurus tanah sengketa supaya dapat kembali kepada penguasaan Penggugat sampai sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL :

- Bahwa pihak Penggugat secara moril telah mengalami kerugian yang ditaksir sampai sekarang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng;

11. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir, Penggugat mohon sudilah kiranya agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

A. Tanah sawah di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama ARUM KATJAH terdiri dari :

- C. No. 12227 Persil No. 453 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12226 Persil No. 454 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12045 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12186 Persil No. 450 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;
- C. No. 12053 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu ;

B. Tanah sawah di Desa Bugel Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu :

1. Atas nama H. HARUN No. C. 6536 Persil No 79 Blok Badak :

a. Luas 0,80 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sawah Dasirah ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah Kuburan.

b. Luas 0,193 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sawah Sibeng ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
- Sebelah Selatan : Irigasi;



- Sebelah Barat : Sawah Dasirah / Tanah H. Harun.
- c. Luas 0,880 Ha dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Timur : Perumahan Rakyat ;
 - Sebelah Selatan : Irigasi;
 - Sebelah Barat : Sawah H.Harun / Sibeng.
- d. Luas 0,830 Ha dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Timur : Sawah Udin ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Harun / Sibeng;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Arin;
- 2. Atas nama KATIAH No. C. 7191 Persil No. 79 luas 0,370 Ha Blok Badak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Aris;
- 3. Atas nama Katijah C. No. 7861 Persil 78 luas 0,370 Ha blok Badak dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen.
 - Sebelah Timur : Sawah H. Harun ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Harun;
- 4. Atas nama Itoh Remi C. No. 4210 Persil 78 luas 0,335 Ha blok badak dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Dulah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Udin / H. Harun;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Harun;
- 5. Atas nama H. Harun / Ny. Katijah C. No. 4930 Persil 275 blok Ujung Jaya terdiri dari dua bagian luasnya yakni 0,790 Ha. 0,795 Ha, dan 0,605 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pongan;
 - Sebelah Timur : Tambak Udang;
 - Sebelah Selatan : Tambak Udang;
 - Sebelah Barat : Batas Desa Patrol Lor;



C. Tanah sawah di Desa Patrol Induk, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama H. Harun Katijah C No. 3156 Persil 113 a luas 0,406 Ha blok Tibet Persil 112 b luas 0,221 Ha blok Iben dan Persil 113 luas 0,270 Ha blok Tiben dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Patrol;
- Sebelah Timur : Sawah Kasa;
- Sebelah Selatan : Sawah Guru Suwari;
- Sebelah Barat : Sawah Blendek;

D. Tanah Sawah di desa Patrol Lor Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu yang terdiri dari :

1). Atas nama Ami C No. 4478 Persil 170 S.IV luas 0,740 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Kaswad / Kaswi;
- Sebelah Timur : Sawah Harun Kijah;
- Sebelah Selatan : Sawah Warsem;
- Sebelah Barat : Sawah Wardaya / Sagim;

2). Atas nama Rukiyah C No. 3752 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Suhada / Muhamad Soleh;
- Sebelah Timur : Sawah H. Suhada;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Harun Katijah / H. Suhada;
- Sebelah Barat : Sawah Haedah;

3). Atas nama Waeda C No. 4477 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Dasmin;
- Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
- Sebelah Selatan : Sawah Kaswad / Kaswi;
- Sebelah Barat : Sawah Raminah;

4). Atas nama Rukiyat C No. 3173 Persil 171 S.IV luas 1,435 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
- Sebelah Timur : Sawah H. Jaenab / H. Suhada;
- Sebelah Selatan : Sawah Katijah Harun;
- Sebelah Barat : Sawah Rami / Kaswad / Kaswi;

5). Atas nama Katijah Harun C No. 4236 Persil 171 S.IV luas 0,665 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Dakri / H. Jaenab;
 - Sebelah Selatan : Sawah Sagib, Wasa / Wastap;
 - Sebelah Barat : Sawah Warsep / Rami;
- 6). Atas nama H. Utiah C No. 4442 Persil 171 S.IV luas 0,348 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Warkiyah;
 - Sebelah Timur : Sawah Tarum;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Suhada;
 - Sebelah Barat : Batas Desa Bugel;
- 7). Atas nama Katijah Bapak Sakiban C No. 283 terdiri dari 3 (tiga) Persil yaitu :
- a. Persil 51 luas 0,411 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Madrasah;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Sawah Tarlim;
 - Sebelah Barat : Sawah Sakiban;
- b. Persil 53 luas 0,485 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Jaenab;
 - Sebelah Timur : Sawah Minah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Sakiban;
 - Sebelah Barat : Sawah Sutirah;
- c. Persil 88 luas 0,155 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Wartem;
 - Sebelah Timur : Sawah Ratim;
 - Sebelah Selatan : Irigasi;
 - Sebelah Barat : Sawah Sutirah;
- 8). Atas nama Ny. Utiyah C No. 4442 Persil 56 luas 0,290 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Tarsalim;
 - Sebelah Timur : Jalan desa;
 - Sebelah Selatan : Sawah Wastap / Wasmad;
 - Sebelah Barat : Irigasi;
- 9). Atas nama H. Harun, H. Kotijah C No. 5741 Persil 69 luas 0,381 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Tlempo;
 - Sebelah Timur : -----;
 - Sebelah Selatan : Sawah Bukari;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



➤ Sebelah Barat : H. Harun;

10). Atas nama H. Harun Kijah C No. 3166 Persil 83 luas 0,395 Ha dengan batas-batas :

➤ Sebelah Utara : Sawah Karja;

➤ Sebelah Timur : Sawah Dakri;

➤ Sebelah Selatan : Sawah Dakri;

➤ Sebelah Barat : H. Suaeb;

11). Atas nama Ny. Katijah, sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75 luas 771 m² Surat ukur No. 2 tanggal 26 Januari 19 ... ;

12). Atas nama H. Muhammad C No. 611 Persil 54 luas 1,300 Ha dengan batas-batas :

➤ Sebelah Utara : Sawah Suryaman;

➤ Sebelah Timur : Tanah Bengkok;

➤ Sebelah Selatan : Irigasi;

➤ Sebelah Barat : Jalan Desa;

E. Tanah sawah di Desa Patrol Baru, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama Waedah C No. 4477 Persil 34 luas 1,135 Ha blok Krawit dengan batas-batas :

➤ Sebelah Utara : Sawah Sarpan;

➤ Sebelah Timur : Dampyang Desa.

➤ Sebelah Selatan : Sawah Kasan Basri, Takwit, Kasnawi, Narsan, Nuryat;

➤ Sebelah Barat : Sawah Ny. Utayah;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Harun ;

12. Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan bukti-bukti autentik sehingga telah beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan ;
3. Menyatakan demi hukum satu-satunya ahli waris dari Almarhum H. Harun bin Sakiban adalah pihak Penggugat sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu No. 889/Pen.Pdt.P/1987/PN.Im. tertanggal 26 September 1987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pihak Penggugat satu-satunya pihak yang berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum H. Harun bin Sakiban sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.Im. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg. tertanggal 6 Oktober 1991 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum H. Harun bin Sakiban adalah tidak sah serta merupakan Perbuatan melawan Hukum ;
6. Menyatakan tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang mengaku berhak terhadap tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari Almarhum H. Harun bin Sakiban sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.Im. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg. tertanggal 6 Oktober 1991 adalah tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, kerugian kepada Penggugat Materiil sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan / ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan seketika tanpa beban apapun ;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk seluruhnya secara tanggung renteng ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para pihak melakukan upaya hukum banding, Verzet dan Kasasi ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. EKSEPSI TENTANG : GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscur libell).

Uraian dan alasan hukum yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh tergugat-tergugat adalah tidak benar secara hukum dan kabur (obscur libel), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan gugatan;

Bahwa telah kita ketahui bersama untuk melakukan gugatan harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Orang tersebut harus mempunyai hak untuk menggugat ;
- Orang tersebut harus mempunyai kepentingan;

Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidaklah mempunyai kepentingan dan tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya, hanya kepentingannya yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;

Bahwa berdasarkan putusan-putusan baik Pengadilan Agama Indramayu maupun Pengadilan Negeri Indramayu dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Kuwu Patrol Lor No. 470/078/Ds.2005/2007 tertanggal 5 September 2007 yang menerangkan bahwa Penggugat bukan anak kandung dari Almarhum H. Harun bin Sakiban melainkan anak kandung dari Almarhum Ishak bin Tarjani dengan Almarhumah Damirah binti Taban dan tergugat-tergugat adalah ahli waris sah dari Almarhum H. Harun bin Sakiban;

Adalah suatu hal yang tidak wajar dan mustahil apabila Penggugat mendalilkan adanya suatu kerugian, namun Penggugat tanpa adanya hak atas harta peninggalan Almarhum H. Harun bin Sakiban;

Dengan demikian jelas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (Causalitas) obyek yang digugat dengan tuntutan mengenai hak yang dimiliki Penggugat;

Atas dasar hal tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (personal standi in iudicio) sehingga gugatannya patut untuk ditolak (niet onvankelijk verklaard);

B. EKSEPSI TENTANG : GUGATAN PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu dengan terdaftar register Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN.Im



adalah Nebis In Idem, karena Substansi dan materi gugatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu perkara Nomor : 4/Pts.Pdt.G/1990/PN.Im tanggal 6 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 286/Pdt/1990/PT.Bdg tanggal 8 Oktober 1991 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan diterbitkannya surat dari Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 17 Maret 1995 perihal pemberitahuan pelaksanaan putusan tertanggal 6 September 1990 No. 4/Pts.Pdt.G/1999/PN.Im jo. Perkara No. 60/Pdt.G/1987/PN.Im jo. Perkara No. 20/Pdt.G/1999/PN.Im, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI TENTANG : PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI.

Bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan harta peninggalan juga tentang ahli waris, akibat meninggalnya Alharhum H. Harun bin Sakiban maka terbukalah masalah kewarisan seperti gugatan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah beragama Islam, maka selayaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 49 Tergugat-Tergugat berharap Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris yang saat ini diajukan oleh Penggugat, Eksepsi ini berkenaan dengan Kompetensi Absolut mohon diputuskan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti tersebut di atas, telah nyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libell) dan Nebis In Idem serta bukan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ini Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini, demi mendukung azas hukum acara Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kiranya beralasan atas eksepsi ini diputus lebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti tersebut di atas, telah nyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libell) dan Nebis In Idem serta bukan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ini Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sebelum

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



memeriksa pokok perkara gugatan ini, demi mendukung azas hukum acara peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kiranya beralasan atas eksepsi ini diputus lebih dahulu dengan menyatakan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian Eksepsi dan Konpensi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonpensi ini ;
2. Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Konpensi adalah ahli waris sah dari Almarhum H. Harun bin Sakiban dan berhak atas harta peninggalan Almarhum H. Harun bin Sakiban dari sekian harta peninggalan Almarhum H. Harun bin Sakiban yang tidak diperoleh / dikuasai oleh Tergugat-Tergugat adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kepuh, Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, C. No. 4442 Persil 56 luas 0,290 Ha atas nama Ny. Utiah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tarsalim ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Sawah Wastap / Wasmad ;
Sebelah Barat : Irigasi ;

3. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah menguasai / menggarap harta peninggalan tersebut di atas (angka 2) yang menjadi hak Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Konpensi, secara tidak sah dan melawan hukum selama kurang lebih 23 tahun oleh karena penguasaan / Penggarapan tanah sawah tersebut dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tanpa seijin dan persetujuan Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Konpensi ;
4. Telah jelas dan nyata Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan "Perbuatan melawan Hukum" yaitu menguasai / menggarap harta peninggalan tersebut di atas (angka 2) yang menjadi hak dari Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Konpensi tanpa hak dan tanpa ijin, sehingga Penggugat-Penggugat Rekonpensi /

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat Kompensi telah kehilangan penghasilan berupa hasil panen padi sebesar 4 (empat) ton padi kering per tahun dengan jumlah total kerugian 4 ton x 25 tahun = 100 ton padi kering ;

5. Oleh karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi menguasai / menggarap harta peninggalan berupa tanah sawah tersebut (angka 2) yang menjadi hak Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Kompensi secara tidak sah dan tanpa ijin maka sudah selayaknya apabila putusan ini dapat dilaksanakan serta merta ada banding, kasasi maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Indramayu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai / menggarap harta peninggalan Almarhum H. Harun bin Sakiban berupa tanah sawah yang terletak di Blok Kepuh Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, C. No. 4442 Persil 56 luas 0,290 Ha atas nama Ny. Utiah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tarsalim ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Sawah Wastap / Wasmad ;

Sebelah Barat : Irigasi ;

Yang menjadi hak dari Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Kompensi, dengan tanpa hak dan ijin.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Kompensi yaitu kerugian :

Materiil :

Penghasilan berupa hasil panen padi sebesar 4 (empat) ton padi kering per tahun dengan jumlah total kerugian 4 ton x 25 tahun = 100 ton padi kering ;

Immateriil :

Berupa pencemaran nama baik Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Kompensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk segera mengembalikan harta peninggalan Almarhum H. Harun bin Sakiban berupa tanah sawah tersebut di atas (angka 2) kepada Penggugat-Penggugat Rekonsensi / Tergugat-Tergugat Kompensi tanpa syarat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 09/Pdt.G/2010/PN.Im tanggal 06 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.203/Pdt/2011/PT.BDG. tanggal 26 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2010/PN.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 09 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili Perkara ini telah sangat keliru serta salah menerapkan hukum, karena sesuai dan berdasarkan hukum dimana Judex Facti sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea pertama hanya mempertimbangkan dimana dalam memori Banding dari Pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, padahal apabila Judex Facti cermat dan tidak keliru, maka didalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sangat jelas tentang kesalahan maupun kekeliruan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengadili Perkara dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) (P.-6);

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa, Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan mengabil alih pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama, karena Peradilan Tingkat Pertama Cq. Judex Facti dalam mengadili perkara a quo, khususnya dalam menerapkan hukum berupa Yurisprudensi sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 39 alinea ke-3: "Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat ternyata Penggugat tidak bisa menunjukan batas-batas tanah obyek sengketa serta di atas tanah sengketa diatasnya ada bangunan rumah milik pihak ketiga yang tidak turut serta dalam perkara ini";

Alinea ke-5; "Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Vide putusan Mahkamah Agung No. 81K/SIP/1971, tertanggal 11 Agustus 1971)";

Bahwa Judex Facti telah keliru terutama terlihat dalam penulisan tanggal 11 Agustus 1971, Seharusnya adalah Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung No. 81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, sebagaimana yang terdapat dalam website Mahkamah Agung Republik Indonesia <http://www.mari.go.id/Html/BasisData/hukumacaraperdata.htm>, mengenai Hukum, Acara Perdata (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada bagian IV. 14. Gugatan yang tidak jelas. Putusan Mahkamah Agung tgl 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971 Dalam Perkara : Tanao alias Duanna Nuadin lawan Mustafa.;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa, Judex Facti haruslah mempertimbangkan maupun menghargai keberadaan dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena didalam putusan tersebut telah jelas disebutkan dimana Tanah Obyek Sengketa adalah harta Peninggalan dari Alm. H. HARUN BIN SAKIBAN, yang telah diuraikan Obyeknya, sedangkan Gugatan Penggugat adalah mengenai keberadaan dari Pemohon Kasasi sebagai Akhli Waris yang sah, menurut hukum dan berhak terhadap Obyek Sengketa, namun Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan dimana Batas-batas tidak dapat ditunjukkan Pemohon Kasasi sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut secara fakta Yuridis adalah keliru serta salah menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa, Judex Facti dalam mengambil alih pertimbangan hukum peradilan Tingkat Pertama adalah keliru serta salah menerapkan hukum, karena secara fakta dimana Peradilan Tingkat Pertama Cq. Judex Facti telah lalai / keliru dalam mengadili perkara aquo, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39, alinea 2, 4 dan 6 DALAM KONSENSI;

Alinea 2 “Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hasil Pemeriksaan Setempat”;

Alinea 4 “Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata letak, luas dan batas-batasnya ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan di cantumkan dalam posita gugatan Penggugat”;

Alinea 6 “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 (dalam Putusan Judex Facti pada halaman 27 pada point P-6); tentang Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg dalam halaman 17 - 23 DALAM POKOK PERKARA “.....Menetapkan, bahwa tanah-tanah sengketa yang di sebut dalam surat gugatan, yaitu: A. Tanah sawah di Desa Sidamulya Kecamatan Bongas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu atas nama Arun Khotijah.....dst adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Harun”;

Bahwa pada putusan a quo halaman 12 point 12, “sesuai dengan surat dari Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 31 Oktober 1989, maka Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 12 Desember 1989 melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan tanggal 30 Nopember 1989.....”;

Bahwa, dari bukti tersebut di mana telah menjadi jelas dan terang terhadap obyek tanah yang di sengketakan telah di lakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 12 Desember 1989. Yang mana eksekusi tersebut dilakukan di lokasi tempat dimana tanah itu berada, dengan memperhatikan letak, luas dan batas-batasnya. Yang dilanjutkan dengan pematokan pada tiap-tiap bidang tanah yang di sengketakan;

Bahwa, Judex Facti seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum haruslah mempertimbangkan keberadaan dari Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan Eksekusi Putusannya, karena masalah kepemilikan yang dipermasalahkan Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.IM jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg (bukti P-6) dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 60/Pdt.G/1987/PN.Im (bukti P-3) jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/Pdt/1988/PT.Bdg (bukti P-8) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana diuraikan dalam perkara Aquo adalah menyangkut kepada penguasaan terhadap objek perkara seperti yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.IM jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 60/Pdt.G/1987/PN.Im jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/Pdt/1988/PT.Bdg yang secara sah menurut hukum adalah milik dari Pemohon Kasasi / Penggugat, supaya Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Pihak Pemohon Kasasi, sehingga Judex factie seharusnya tidak menguji kembali masalah objek perkara aquo;

Bahwa, Judex Facti seharusnya tunduk dan taat pada putusan perkara perdata sebelumnya atas tanah tersebut yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.IM jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286/Pdt/1990/PT.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 60/Pdt.G/1987/PN.Im jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/Pdt/1988/PT.Bdg. Karena putusan-putusan tersebut telah di uji kebenaran bukti-bukti baik dari Pemohon Kasasi/ dahulu sebagai Tergugat dan Para Termohon Banding/dahulu sebagai Para Pengugat, karena tindakan dari Judex Factie dengan memberikan pertimbangan hukumnya yang hanya didasarkan kepada hasil Pemeriksaan Setempat serta menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat di terima telah mementahkan /mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.IM jo Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 60/Pdt.G/1987/PN.Im jo Putusan dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/Pdt/1988/PT.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga tindakan Judex Factie telah menguji kembali putusan yang telah in krach padahal Judex Factie seharusnya menghormati putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap sesuai yang diatur dengan Hukum Acara Perdata (HIR) oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut harus di batalkan.;

KEBERATAN KEEMPAT ;

Bahwa, Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya halaman 39 alinea 3 – 6, karena Peradilan Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Semula Banding/ Penggugat di nyatakan tidak diterima hanya didasarkan kepada Pemeriksaan Setempat yang tidak dihadiri oleh para pejabat dari Kantor Desa, sedangkan bukti kepemilikan tanah adat berupa Letter C tidak di tunjukkan oleh para pejabat dari Kantor Desa kepada Judex Factie saat Pemeriksaan Setempat;

Bahwa, dari Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.IM jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 60/Pdt.G/1987/PN.Im sudah jelas dimana tanah-tanah a quo adalah milik dari almarhum H.Harun bin Sakiban yang jatuh kepada Pemohon Kasasi/semula Banding/Penggugat sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi No. 539/Pdt/1988/PT. Bdg, (bukti P-8);

".....Menyatakan Rajab bin Iskak adalah anak kandung dari almarhum H. Harun.....";

KEBERATAN KELIMA :

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan atas tanah-tanah peninggalan dari almarhum H. Harun bin Sakiban tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.Im tertanggal 06 September 1990 dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian yaitu;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Harun;
- Menetapkan bahwa tanah – tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan yaitu;

A. Tanah sawah di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama ARUM KATIJAH terdiri dari :

- c.No. 12227 Persil No. 453 luas 0,720 Ha Blok Gandu;
- c.No. 12226 Persil No. 454 luas 0,720 Ha Blok Gandu;
- c.No. 12045 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu;
- c.No. 12186 Persil No. 450 luas 0,720 Ha Blok Gandu;
- c.No. 12053 Persil No. 452 luas 0,720 Ha Blok Gandu;

B. Tanah sawah di desa Bugel Kecamatan perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu:

1. Atas nama H. HARUN No. C. 6536 Persil No. 79 Blok Badak :

a. Luas 0,80 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah Dasirah;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
- ❖ Sebelah Selatan : Irigasi;
- ❖ Sebelah Barat : Tanah Kuburan;

b. Luas 0,193 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah Sibeng;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
- ❖ Sebelah Selatan : Irigasi;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Dasirah / Tanah H. Harun;

c. Luas 0,880 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
- ❖ Sebelah Timur : Perumahan Rakyat;
- ❖ Sebelah Selatan : Irigasi;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Barat : Sawah H. Harun / Sibeng;
- d. Luas 0,830 Ha dengan batas – batas :
 - ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
 - ❖ Sebelah Timur : Sawah Udin;
 - ❖ Sebelah Selatan : Sawah H. Harun / Sibeng;
 - ❖ Sebelah Barat : Sawah H. Arin;
- 2. Atas nama KATJAH No. C. 7191 Persil No. 79 luas 0,370 Ha Blok Badak dengan batas – batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
 - ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
 - ❖ Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
 - ❖ Sebelah Barat : Sawah H. Aris;
- 3. Atas nama Katijah C. No. 7861 Persil 78 luas 0,370 Ha blok Badak dengan batas – batas :
 - ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
 - ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
 - ❖ Sebelah Selatan : Sawah H. Harun;
 - ❖ Sebelah Barat : Sawah H. Harun;
- 4. Atas nama Itoh Remi C. No. 4210 Persil 78 luas 0,335 Ha blok Badak dengan batas – batas :
 - ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Tiwen;
 - ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Duleh;
 - ❖ Sebelah Selatan : Sawah Udin / H. Harun;
 - ❖ Sebelah Barat : Sawah H. Harun;
- 5. Atas nama H. Harun / Ny. Katijah C. No. 4930 Persil 275 lblok Ujung Jaya terdiri dari dua bagian luasnya yakni 0,790 Ha, 0,795 Ha dan 0,605 Ha dengan batas – batas :
 - ❖ Sebelah Utara : Tanah Pongan;
 - ❖ Sebelah Timur : Tambak Udang;
 - ❖ Sebelah Selatan : Tambak Udang;
 - ❖ Sebelah Barat : Batas Desa Patrol Lor;
- C. Tanah sawah desa Patrol Induk, Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu, atas nama H. Harun Katijah C No. 3156 Persil 113 a luas 0,406 Ha Blok Tibet Persil 112 b luas 0,221 Ha Blok Iben dan Persil 113 luas 0,270 Ha Blok Tiben dengan batas – batas :
 - ❖ Sebelah Utara : Jalan Raya Patrol;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Timur : Sawah Kasa;;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Guru Suwari;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Blendek;

D. Tanah sawah di desa Patrol Lor Kecamatan Perwakilan Sukra Kabupaten Indramayu yang terdiri dari :

1. Atas nama Itoh Remi C. No. 4210 Persil 78 luas 0,335 Ha blok Badak dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah Kaswad/Kaswi;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah Harun Katijah;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah WARsem;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah wardaya/Sagim;

2. Atas nama Rukiyah C No. 3752 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Suhada/Moh Soleh;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Suhada;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah H.Harun Katijah/H.Suhada;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Haedah;

3. Atas nama Weda C No. 4477 Persil 170 S.IV luas 0,755 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah Dasmin;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Harun;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Kaswad;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Raminah;

4. Atas nama Rukiyat C No. 3173 Persil 171 S.IV luas 1,435 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Harun;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah H. Jaenab;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Katijah Harun;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Rami / ;

5. Atas nama Katijah Harun C No. 4236 Persil 171 S.IV luas 0.665 Ha dengan batas – batas :

- ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Tijahn;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah Dakri/H. Jaenab;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Sagim, Wasa/Wastap;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Warsep/Rami ;

6. Atas nama H. UtiahC No. 4442 Persil 171 S.IV luas 0.348 Ha dengan batas – batas :

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Utara : Sawah WARKiyah;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah Tarum;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah H.Suhada;
- ❖ Sebelah Barat : Batas Desa Bugel;

7. Atas nama Katijah Bapak Sakiban C No.283 terdiri dari 3 (tiga) Persil yaitu:

a. Persil 51 luas 0.411 Ha dengan batas-batas

- ❖ Sebelah Utara : Madrasah;
- ❖ Sebelah Timur : Jalan Desa;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Tarlim;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Sakiban;

b. Persil 53 luas 0.485 Ha dengan batas-batas

- ❖ Sebelah Utara : Sawah H. Jaenab;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah Minah;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Sakiban;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Sutirah / ;

c. Persil 88 luas 0.115 Ha dengan batas-batas

- ❖ Sebelah Utara : Sawah Wartem;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah Ratim;
- ❖ Sebelah Selatan : Irigasi;
- ❖ Sebelah Barat : Sawah Sutirah / ;

8. Atas nama Ny. Utiyah C No.4442 Persil 56 luas 0.290 Ha dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Utara : SAWah Tarsalim;
- ❖ Sebelah Timur : Jalan Desa;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Wastap/Wasmad;
- ❖ Sebelah Barat : Irigasi;

9. Atas nama H.Harun, H.Kotijah C No.5741 Persil 69 luas 0.391 Ha dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Utara : SAWah Tlempo;
- ❖ Sebelah Timur : -----;
- ❖ Sebelah Selatan : Sawah Bukari;
- ❖ Sebelah Barat : H. HARun;

10. Atas nama Harun Katijah C No.3166 Persil 83 luas 0.395 Ha dengan batas-batas

- ❖ Sebelah Utara : SAWah Karja;
- ❖ Sebelah Timur : Sawah Dakri;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Selatan : Sawah Dakri;

❖ Sebelah Barat : H.Suaeb;

11. Atas nama Ny. KAtijah, setifikat Hak Milik (SHM) No. 75 luas 771 m²
Surat Ukur No. 2 tanggal 26 Januari 1932:

12. Atas nama H.Muhammad C No.611 Persil 54 luas 1.300 Ha dengan
batas-batas:

❖ Sebelah Utara : sawah Suryaman;

❖ Sebelah Timur : tanah bengkok;

❖ Sebelah Selatan : Irigasi;

❖ Sebelah Barat : Jalan Desa;

Tanah sawah di Desa Patrol Baru, Kecamatan Perwakilan Sukra
Kabupaten Indramayu, atas nama Waedah C No. 4477 Persil 34 luas
1.135 Ha blok Krawit dengan batas-batas:

❖ Sebelah Utara : Sawah Sarpan;

❖ Sebelah Timur : DampyangDesa;

❖ SebelahSelatan : Sawah Kasan Basri, Takwit, Kasnawi,
Narsan, Nuryat;

❖ Sebelah Barat : Sawah Ny. Utiyah;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Harun;

- Menghukum para Tergugat atau orang lain yang turut menguasai tanah-tanah sengketa, karena mendapat hak dari para Tergugat tersebut, untuk menyerahkannya kepada para penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari hak orang lain;
- Menghukum pada tergugat untuk membayar ongkos perkara Rp.140.000;
- Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan register perkara No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg telah diputus pada tanggal 8 Oktober 1991 dengan AMAR putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 4/Pdt.G/1990/PN.IM yang di mohonkan banding dan dengan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari para Pembanding/Para Tergugat;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah dalam perkara yang sekarang menjadi sengketa dahulu merupakan peninggalan almarhum H. Harun;
- Menolak gugatan para Penggugat/Para Terbanding untuk selebihnya;

Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa, dari hal tersebut di atas sudah terbukti Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat adalah ahli waris H. Harun bin Sakiban yang berhak atas harta peninggalan tanah-tanah a quo, yang dimana sekarang ini di kuasai oleh para Tergugat tanpa ijin dari Pemohon Banding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kesatu sampai dengan kelima :

- Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa tidak jelas batas-batasnya dan di atas tanah sengketa dihuni oleh pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RAJAB bin H. HARUN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RAJAB bin H. HARUN** tersebut ;

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **I Made Tara, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua,

ttd/

I Made Tara, SH

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai.....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah.....	: <u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
N I P. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2999 K/Pdt/2011